

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Era demokrasi saat ini telah banyak perubahan pada lembaga pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan masyarakat untuk melihat dan mengkritisi kinerja instansi pelayanan publik dalam melayani masyarakat. Sebagai lembaga yang langsung berhadapan masyarakat penyelenggara pelayanan publik perlu dilakukan perubahan untuk mengoreksi pandangan negatif masyarakat terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik masih tersebar luas yaitu memberikan pelayanan yang tidak efisien dan kompleks, sehingga memberikan peluang bagi unsur-unsur tertentu (penyedia pelayanan publik dan masyarakat) untuk melakukan pungutan liar.

Pungutan liar bisa disingkat menjadi pungli dapat diartikan yaitu pungutan yang dilakukan serta buat kepentingan langsung oleh oknum petugas secara tidak ilegal atau melanggar aturan. Pungli adalah keliru satu bentuk penyalahgunaan kewenangan yang mempunyai tujuan buat memudahkan urusan serta memenuhi kepentingan berasal pihak pembayar pungutan. Sebagai akibatnya bisa disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu asal pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan hubungan pribadi buat melakukan transaksi misteri

maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi di tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan umumnya berupa uang.¹

Banyak istilah kata lain yang sering digunakan di kalangan rakyat tentang arti dari kata yaitu pungli mirip uang sogok, uang pelicin, uang semir, salam tempel, uang siluman, uang jasa, uang titip, Undang-Undang 2000, ongkos administrasi, uang ikhlas, tiga S (Senang Sama Suka) dan lain sebagainya.²

Pungutan liar menjadi keliru satu bentuk tindak pidana yang sangat akrab ditelinga rakyat. Walaupun sebenarnya dalam buku Undang-undang aturan Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pungutan liar atau pelanggaran hukum pungli. Intinya pungutan liar dan korupsi artinya perbuatan yang sama dimana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan buat tujuan memperkaya diri menggunakan cara melawan aturan.³ Sebagai akibatnya bisa kita temukan dalam rumusan korupsi di Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 asal dari berasal Pasal 423 kitab undang-undang hukum pidana yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. tiga Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang di UU No.20 Tahun 2001.

Di tahun 2016 dikeluarkanlah Peraturan Presiden angka 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tuntas Sapu Bersih Pungutan Liar, dan didukung

¹ Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, serta Ainun Habibah, "Efektivitas supervisi Pungutan Liar pada Jembatan Timbang,". Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 12 No dua, Januari 2013, hal.75

² Soedjono D, 1983, Pungli Analisa hukum dan Kriminologi, CV Sinar Baru, Bandung. hal.36

³ La Sina, "dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi pada Indonesia". Jurnal aturan Pro Justitia. Vol 26 No 21, Januari 2008, hal.40

menggunakan surat edaran menteri eksploitas serta aparaturnegara reformasi birokrasi nomor 5 Tahun 2016 ini bisa memberantas praktek pungutan liar pada aplikasi tugas serta fungsi instansi pemerintah. Berdasarkan pandangan pembentukan undang-undang suatu aturan didesain buat melindungi kepentingan individu juga rakyat.⁴ Memakai diterbitkannya perturan Presiden nomor 87 Tahun 2016 ini dibutuhkan bisa memberantas higienis perkara pungutan liar yang tak jarang sering terjadi pada kalangan rakyat terutama ditujukan pada pejabat aparaturnegara dalam melayani warga baik menggunakan khususnya pada daerah Kabupaten Sumenep.

Seperti halnya perkara pungli pada Pasar Lenteng Kabupaten Sumenep yaitu penarikan kios para pedagang pasar tradisional. Tersangka mendatangi menunjukkan pedagang menempati kios baru pasar lenteng, kompensasi menyerahkan uang. Dan ada berupa barang bukti uang disita polisi yaitu Rp.17,3 jt. AKBP Darman menyebut uang hasil dari pungli tadi antara lain disita dari tersangka S Rp. 10 jt , tersangka J Rp. 5,3 jt, dan Rp 2 jt pedagang. Dan AKBP Darman juga mengungkapkan, sinkron hasil dari investigasi uang pungli digunakan buat kepentingan pribadi sang MR. Mereka ditetapkan menjadi tersangka karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) pada pedagang. Atas perbuatannya mereka dijerat Pasal 12 huruf E UU 31/1999 serta meggunakan UU 20 2001 pemberantasan

⁴ P.A.F.Lamintang, 1991, delik-delik khusus Kejahatan Jabatan serta Kejahatan-Kejahatan Jabatan eksklusif menjadi Tindakan Pidana Korupsi, Pionir Jaya, Bandung. hal.6

tindak pidana korupsi jo pasal 55 undang-undang kitab hukum pidana.⁵

Mengingat begitu menjadi salah satu forum negara yang mempunyai kewenangan buat penyidikan melakukan tentang ada tidaknya perbuatan pidana dan menuntaskan masalah pungutan liar yang dilakukan pejabat aparatur negara guna terciptanya keamanan serta ketenangan rakyat. Skripsi ini secara khusus membahas tentang **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR SATUAN TUGAS SAPU BERSIH (SATGAS SABER PUNGLI) DI WILAYAH KABUPATEN SUMENEP”**

1.2 Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Satgas Saber Pungli terhadap tindak pidana pungutan liar di wilayah Kabupaten Sumenep?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan penanggulangan pungutan liar di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan

Berdasarkan ruang lingkup penelitian diatas maka yang sebagai tujuan penelitian merupakan:

1. Buat mengetahui peran wewenang Satgas Saber Pungli dalam penegakan aturan terhadap tindak pidana pungutan liar di daerah Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat

⁵ <https://madura.tribunnews.com/2020/07/02/ott-pungli-pasar-lenteng-sumenep-polisi-dalami-penyelidikan-aliran-dana-dugaan-pungli>

Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan penanggulangan pungutan liar pada wilayah Kabupaten Sumenep.

1.4 Kegunaan

Adapun yang kegunaan yang diperoleh dari penulisan skripsi ini diantaranya menjadi berikut :

1.2.1 Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti berharap hasilnya bisa memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang berguna bagi pambungan aturan pidana tentang penanganan dan penanggulangan yang dilakukan sang Satgas Saber Pungli dalam mengatasi tindak pidana pungutan liar di wilayah Kabupaten Sumenep.

1.2.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai tindak pidana penanggulangan pungutan liar di daerah Kabupaten Sumenep. Serta dapat menyampaikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dalam proses tindak pidana penanggulangan pungutan liar di daerah Kabupaten Sumenep.

1.5 Keaslian

Berkaitan dengan pertarungan yang diangkat sang penulis telah terdapat karya yang sejenis, antara lain:

No.	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Pembeda
1.	Karel Hadma Rustiyanto 080509876	Upaya Polisi pada Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Sopir Truk Galian C pada Wilayah Kabupaten Sleman	1. Upaya apakah yang dilakukan sang Polri pada jajaran Polres Sleman pada rangka menanggulan gi akibat negatif yang ditimbulkan sang pelaku pungutan liar ? 2. Apakah hambatan yang dihadapi Polres	Buat mengetahui lebih dalam tentang kiprah kepolisian dan hambatan kepolisian pada upaya menanggulangi pungutan liar pada wilayah aturan polres sleman.

			Sleman dalam rangka menanggulan gi pungutan liar ?	
2.	Nabila Zoraya Rahmatullah B11110290	Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar oleh Penyelenggara Pendidikan pada Sekolah yang Berada di Wilayah hukum Kota Makassar.	1. Faktor apa saja yang mempengaru hi terjadinya pungutan liar pada sekolah sebagai forum pendidikan ? 2. Apa saja upaya yang di lakukan sang dinas pendidikan	Untuk mempelajari dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya pungutan liar di sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dan untuk

			serta seluruh pihak yang terkait buat mengatasi pungutan liar di sekolah yang ada di kota Makassar ?	mempelajari upaya yang dilakukan oleh dinas pendidikan dan juga seluruh pihak terkait untuk mengatasi pungutan liar di sekolah yang ada di makassar.

1.6 Metode Penelitian

Metode ialah hal yang cukup krusial buat mencapai tujuan-tujuan dari sebuah penelitian itu sendiri. Pada melakukan sebuah penelitian buat mencapai hal yang di harapkan berasal utama problem sebagaimana yang telah di uraikan oleh penyusun proposal pada atas, maka sangat diharapkan langkah–langkah kerja dalam melakukan penelitian. Metode yang dipergunakan pada penelitian ialah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini ialah empiris yang menggunakan kata lain menjadi konsekuensi dalam pemilihan topik konflik yang akan dikaji didalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu sesuai asal ketentuan yang berlaku dengan teori hukum yang berlaku dan melihat realita yang terjadi dikalangan rakyat yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana Satgas Saber Pungli di daerah Kabupaten Sumenep.

1.6.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pasar Lenteng Kabupaten Sumenep, bahwa terdapat beberapa permasalahan tentang pelaku pungutan liar. Dengan pemilihan lokasi ini diharapkan peneliti yang melaksanakan akan memperoleh data yang cukup valid buat penyelesaian penelitian yang dilakukan sang penulis.

1.6.3 Metode Pendekatan

Pada upaya proses penelitian, peneliti memakai penelitian kasus disesuaikan menggunakan permasalahan skripsi penulis pendekatan kasus *Case Approach*, penelitian yuridis normatif bertujuan buat menyelidiki penerapan norma tata cara atau kaidah hukum yang dilakukan pada praktik hukum. Terutama tentang perkara kasus yang telah diputus sebagaimana yang bisa dipandang dalam yurisprudensi terhadap kasus masalah menjadi fokus penelitian jelas perkara-perkara telah terjadi bermakna empiris.⁶

⁶ Soejono soekanto, pengantar hukum, jakarta: cet. III, UI-Pres, 2007. hal . 321

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Sebagai suatu penelitian pengumpulan data dalam rangka memperoleh data lengkap maka dibutuhkan teknik pengumpulan data seksama yaitu :

A. Data primer

Data Primer adalah data-data yang diperoleh langsung asal sumber pertama.⁷ Data primer ini digunakan menjadi data utama pada penelitian ini, pada data ini berasal dari informan. Informan ialah orang yang dimanfaatkan buat menyampaikan berita wacana situasi atau kondisi asal latar penelitian. Adapun data primernya yaitu:

- 1) Data lapangan berupa hasil wawancara dengan informan-informan di Pasar Lenteng Kabupaten Sumenep.
- 2) Observasi langsung kelapangan di wilayah Pasar Lenteng Kabupaten Sumenep.

B. Data sekunder

Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, kitab yang sesuai dengan objek penelitian.⁸ Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library Research*). Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan menyelidiki literatur- literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar dan pendapat para sarjana yang relevan dengan dilema yang diangkat dalam proposal skripsi ini.

⁷ S. Nasution, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta : Rekasarsin, 1996), hal 72.

⁸ Zainudin Ali, Metode Penelitian hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hal 106.s

1.6.5 Metode Analisa Data

Penelitian ini buat pengumpulan bahan hukum menggunakan metode kualitatif, yakni pengumpulan bahan teknik pengujian yang sistematis dan menyeluruh antar bagian-bagian sehingga dicapai satu kesatuan yang utuh.